



BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

15 Oktober 2020

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit  
Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
di

Jakarta

SURAT EDARAN  
NOMOR 49/SE/2020  
TENTANG

PERPANJANGAN WAKTU PENGINPUTAN TARGET, REALISASI DAN VALIDASI  
RENCANA KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2020  
PADA SISTEM INFORMASI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Sehubungan dengan banyaknya pegawai yang belum menyelesaikan penginputan Rencana Kinerja Tahun 2020, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Perpanjangan waktu penginputan rencana kinerja pada Sistem Informasi Tambahan Penghasilan Pegawai pada laman <https://etpp.jakarta.go.id> akan dilaksanakan mulai tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan 22 Oktober 2020;
2. Adapun perpanjangan waktu dimaksud hanya diperuntukkan:
  - a. Penginputan terhadap target rencana kinerja;
  - b. Penginputan terhadap realisasi Triwulan III;
  - c. Validasi terhadap realisasi Triwulan III
3. Bahwa dengan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah untuk memaksimalkan waktu yang ada, mengingat realisasi atas Rencana Kinerja Triwulan III Tahun 2020 akan menjadi perhitungan penerimaan Tambahan Penghasilan Pegawai yang akan diterima pada Triwulan IV.
4. Bahwa perpanjangan penginputan rencana kinerja sebagaimana dimaksud angka 1 merupakan perpanjangan terakhir dari keseluruhan proses input rencana kinerja. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah bertanggung jawab atas seluruh proses yang sudah berjalan di PD/UKPD yang dipimpinnya.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi DKI Jakarta,

  
Chaidir, M.Si.  
NIP 196608181990031008

Tembusan :

1. Pjs. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta